



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 13 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018**

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu penetapan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 07/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 08/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota serentak.

2. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 63/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Perubahan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;**
- KESATU** : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Anggota Panitia Pemungutan Suara bertugas :
 1. Mengumumkan DPS;
 2. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;

3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
4. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
5. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
6. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
8. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
9. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK;
10. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
11. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
14. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA 2018 Nomor SP-DIPA 076.01.2.655654/2018 tanggal 5 Desember 2017.

KELIMA

: Keputusan berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan bulan Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Takengon
pada tanggal : 8 Maret 2018**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

ttd

Sekretaris
M. SOFYAN



MARWANSYAH

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH

Nomor: 13 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Bukit	1	ADRIAN IWAN REZEKI	Ketua	Aceh Tengah	17-07-1989	L	
	2	FITRAH MUHAS	Anggota	Takengon	16-05-1990	L	
	3	MAZIDAH UDAWANI	Anggota	Kebayakan	10-06-1978	P	
2. Bukit Iwih Tami Delem	1	SUBHAN	Ketua	Tami Delem	28-07-1980	L	
	2	MAGFIRAH	Anggota	KP. Hakim	02-05-1991	P	
	3	YANA MAHTUANI	Anggota	Tami Delem	23-03-1995	P	
3. Bukit Sama	1	SALMAWATI ARDHA	Anggota	Genuren	26-05-1991	P	
	2	FAUZI SAHPUTRA	Anggota	Bukit Sama	31-10-1992	L	
4. Gunung Bahgie	1	MAHMUDY	Ketua	Bathin Baru	06-09-1987	L	
	2	ARDIAN TERMIARA	Anggota	Bale Atu, Aceh Tengah	06-06-1990	L	
	3	MUNTHAHA	Anggota	Paya Reje	07-07-1987	L	
5. Gunung Balohen	1	SYUHADA PUTRA	Ketua	Kebayakan	26-04-1991	L	
	2	HERMAN FITRA	Anggota	Takengon	17-03-1993	L	
	3	NASHRAH ABADI	Anggota	Aceh Tengah	21-10-1973	L	
6. Gunung Bukit	1	MUNAWIR FITRA	Ketua	Aceh Tengah	26-06-1993	L	
	2	MIRA ASNI REZEKI	Anggota	Takengon	25-09-1994	P	
	3	NADHIRAH	Anggota	Aceh Tengah	12-08-1975	P	
7. Jongok Bathin	1	ISTIANDA FISKA HAKIM	Ketua	Blang Jorong	16-09-1985	L	
	2	MASRIZAL	Anggota	Kebayakan	25-01-1983	L	
	3	NOVI YOGA N	Anggota	Takengon	10-11-1996	L	

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
8. Jongok Meluem	1	MUTHMAINNAH	Ketua	Terminal Takengon	16-10-1973	P	
	2	RINDA SAFITRI	Anggota	Kebayakan	04-02-1995	P	
	3	AYUMI RUHAMMA	Anggota	Tetunjung	05-11-1999	P	
9. Kala Lengkio	1	MUSTARI ADRIANSYAH	Ketua	Bintang	24-01-1995	L	
	2	FITRIANI	Anggota	Kebayakan	23-08-1985	P	
	3	ZAKIYANDI	Anggota	Kebayakan	10-12-1990	L	
10. Kelupak Mata	1	AHMADI	Ketua	Aceh Tengah	20-12-1996	L	
	2	ASKARI GUNA SIREGAR	Anggota	Takengon	18-01-1995	L	
	3	SAIPUL PITRA	Anggota	Kelupak Mata	30-04-1984	L	
Kute Lot	1	FIRDINANSYAH	Ketua	Kebayakan	06-10-1965	L	
	2	ROSDIANA	Anggota	Kebayakan	24-01-1982	P	
	3	RAHMI WARDATI	Anggota	Kemili	31-08-1989	P	
12. Lot Kala	1	RAHMAYANA	Ketua	Lukup Sabun	11-05-1987	P	
	2	MAULIZA QORINA	Anggota	Takengon	24-09-1993	P	
	3	DEWI ANA	Anggota	KM 92	25-12-1991	P	
13. Mendale	1	RUHDINI	Ketua	Mendale	04-09-1986	P	
	2	ANJAR WIKA	Anggota	Aceh Tengah	04-01-1982	L	
	3	DARMAWAN	Anggota	Mendale	02-01-1983	L	
14 Paya Reje Tami Delem	1	RUHDI SIMAHATE	Ketua	Paya Reje Tami Delem	27-10-1988	L	
	2	RUHDiansyah	Anggota	Aceh Tengah	16-03-1986	L	
	3	CYNTIA ZARMI PUTRI	Anggota	Tebing Tinggi	22-07-1997	P	
15. Paya Tumpi	1	SAID REZA FAKHRIZAL	Ketua	Blang Pidie	28-04-1990	L	
	2	AULIA FIDDIN	Anggota	Paya Tumpi	03-06-1976	L	
	3	AYODHIA NUNFARSI	Anggota	Takengon	06-02-1991	P	
16. Paya Tumpi Baru	1	SUBHAN SALEH	Ketua	Keramat Jaya	15-06-1983	L	
	2	LUTPI HELMI	Anggota	Takengon	10-09-1973	L	
	3	KHAIR LINGE	Anggota	Isaq	19-04-1983	L	

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Paya Tumpi I	1	FADLI	Ketua	Gelelungi	04-04-1987	L	
	2	FUJA ADHYATMA	Anggota	Takengon	23-11-1991	L	
	3	LISA DONA	Anggota	Takengon	31-03-1975	P	
18. Pinangan	1	YULINDA GUSTINI	Ketua	Lukup Sabun	25-08-1995	P	
	2	RAHMADI, S. Sos	Anggota	Takengon	03-03-1985	L	
	3	RIZA FAHMI PUTRA	Anggota	Takengon	29-09-1994	L	
19. Telege Atu	1	NASRA YUDI	Ketua	Aceh Tengah	24-05-1984	L	
	2	ZULAIHA	Anggota	Suka Jadi	02-05-1980	P	
	3	SYAHRIAL	Anggota	Pancuran	10-04-1991	L	
Timang Gading	1	MAHRUS IRSYAM	Ketua	Paya Serngi	31-10-1980	L	
	2	MASA HAYATI	Anggota	Arul Latong	29-07-1991	P	
	3	MAMPAT BELANGI	Anggota	Takengon	20-12-1995	P	

Takengon, 8 Maret 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN